



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan Inovasi guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perekonomian dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu penyelenggaraan inovasi yang dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan;
- b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan bupati sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan inovasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan penyelenggaraan Inovasi di Daerah dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kabupatenpraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitiandan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Inovasi Produksi adalah semua bentuk pembaruan untuk peningkatan nilai tambah dari produk barang atau jasa bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Sistem Inovasi adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Dan Masyarakat.
12. Inisiatif Inovasi adalah penjabaran ide secara terinci tentang suatu temuan baru yang akan diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi.
13. Inisiator adalah orang atau sekelompok orang yang merancang Inisiatif Inovasi.
14. Penyelenggaraan Inovasi di Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakkan penemuan-penemuan baru guna optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
16. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.
- (3) Prinsip Penyelenggaraan Pembinaan Inovasi meliputi :
  - a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
  - b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
  - c. membangun sinergi;
  - d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
  - e. peningkatan kualitas pelayanan;
  - f. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas barang atau jasa;
  - g. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
  - h. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing Daerah;

- i. dilakukan secara terbuka;
  - j. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
  - k. dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ruang lingkup Peraturan bupati ini meliputi :
- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
  - b. pengusulan dan penetapan Inisiatif Inovasi;
  - c. perencanaan;
  - d. sistem penyelenggaraan Pembinaan Inovasi;
  - e. perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - f. penilaian dan penghargaan;
  - g. pendanaan dan kerjasama; dan
  - h. informasi Inovasi.

### BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Inovasi

#### Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah terdiri atas :
- a. Inovasi daerah; dan
  - b. Inovasi produksi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
  - b. inovasi pelayanan publik; atau
  - c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :
- a. pelayanan barang publik;
  - b. pelayanan jasa publik; dan
  - c. pelayanan administrasi.
- (5) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Masyarakat.
- (2) Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. inovasi dalam memperoleh bahan baku;
  - b. inovasi dalam proses produksi; atau
  - c. inovasi produk barang atau jasa.

## Pasal 5

- (1) Inovasi dalam memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan berbagai bentuk pembaruan untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam memproduksi suatu barang atau jasa.
- (2) Inovasi dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan berbagai bentuk pembaruan dalam proses memproduksi suatu barang atau jasa.
- (3) Inovasi produk barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan berbagai bentuk pembaruan suatu produk barang atau jasa.

## Bagian Kedua

### Kriteria Inovasi

## Pasal 6

Inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria :

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
- e. semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah.

## BAB IV

### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI

#### Bagian Kesatu

#### Inisiatif Inovasi Daerah

## Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - f. masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria :
  - a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
  - b. memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat;
  - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
  - e. semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah.

## Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, disiapkan dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dibahas dan ditetapkan kelayakannya dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD untuk selanjutnya diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diusulkan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diusulkan oleh pimpinan badan usaha milik daerah bersangkutan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diusulkan kepada DPRD atau Bupati.
- (7) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 9

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu dan lokasi uji coba Inovasi Daerah, jika diperlukan;
- f. identitas Inisiator dan penanggung jawab kegiatan; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

## Pasal 10

Semua Perangkat Daerah setiap tahun mengusulkan Inisiatif Inovasi yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah tersebut.

## Pasal 11

- (1) Penilaian kelayakan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan Inovasi Daerah tersebut.

## Bagian Kedua

### Inisiatif Inovasi Produksi

## Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Produksi berasal dari Masyarakat.

(2) Inisiatif Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria :

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
- e. semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah.

#### Pasal 13

Usulan Inisiatif Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. alasan perlunya Inovasi;
- b. bidang/sector/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi;
- c. metode Inovasi;
- d. tahapan dan jadwal penerapan Inovasi;
- e. keluaran Inovasi;
- f. ruang lingkup penerapan Inovasi; dan
- g. identitas lengkap Inisiator.

#### Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Produksi yang layak untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati mengenai usulan Inisiatif Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teknis terhadap usulan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penilaian Inisiatif Inovasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Inovasi yang dinyatakan layak oleh Tim Independen, ditetapkan Keputusan Bupati.
- (2) Inovasi yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah inovasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2).

### BAB V

#### PERENCANAAN

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan Pembinaan Inovasi dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan Strategis Pembinaan Inovasi.
- (2) Kebijakan Strategis Pembinaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan disesuaikan dengan masa berlakunya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan strategis pembinaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Bappeda mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi di Kabupaten.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Uji Coba Inovasi Daerah

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dapat menerapkan hasil inovasi melalui suatu kegiatan uji coba.
- (2) Kegiatan Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan tata laksana yang disesuaikan dengan inovasi.
- (4) Penerapan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mendokumentasikan Uji Coba hasil inovasi untuk penilaian perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan selama uji coba.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghentikan pelaksanaan uji coba tahap selanjutnya.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan untuk diteruskan ke Tim Independen.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah untuk menyatakan layak atau tidaknya Inovasi tersebut diterapkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Dalam hal pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagai pelaksana uji coba tidak dapat dipidana.

#### Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Inovasi Produksi

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Inovasi Produksi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui :
  - a. bimbingan teknis;
  - b. bantuan teknis; atau
  - c. fasilitasi.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang terkait langsung dengan penerapan Inovasi yang diusulkannya.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian barang dan/atau dana sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan Masyarakat dalam pengembangan Inovasi yang diusulkannya.
- (5) Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Produksi wajib memanfaatkan bantuan teknis yang diterimanya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pembinaan yang diterimanya kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Inovasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 24

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Produksi yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi milik Masyarakat yang mengusulkan Inisiatif Inovasi tersebut.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bappeda.

#### Pasal 25

Dalam proses pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Inovasi, Badan dan Inisiator menjamin terjaganya kerahasiaan inovasi tersebut.

### BAB VIII

#### PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Bappeda melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Inovasi di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian penghargaan Inovasi yang telah berhasil diterapkan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. piala;
  - b. piagam; dan
  - c. uang pembinaan.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah dan Inovasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Inisiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Produksi di Daerah.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 29

- (1) Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati menjadi program prioritas penganggaran pada Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pendanaan bagi pembinaan Inovasi dan penerapan Inovasi Daerah berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### INFORMASI INOVASI

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi.
- (2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Bappeda melalui sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 April 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004